



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERPANJANGAN KEDUA KALI MASA TUGAS
TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2004, masa tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang seharusnya berakhir pada tanggal 27 Agustus 2004, diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Januari 2005;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut belum selesai seluruhnya, maka dipandang perlu memperpanjang masa tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2004 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN KEDUA KALI MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

Pasal 1

Masa tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2004, dengan Keputusan Presiden ini diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 27 Desember 2005.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 Januari 2005.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO